

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PERBURUHAN
DI RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
ZULFIADERI
97382889

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2003

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERBURUHAN
DI RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana sistem perburuhan di Rumah Makan Duta Minang serta untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja dan pemberian upah kerja karyawan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta.

Adapun penelitian yang dikukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memperoleh data dari pengamatan langsung di lapangan yang bertempat di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan obervasi dan *interview* (wawancara) tidak terstruktur yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan saja. Penelian ini dengan menggunakan pendekatan normatif yakni data yang diperoleh kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum Islam.

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perjanjian dan pemberian upah di Rumah Makan Duta Minang adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini ditunjukkan dengan adanya antara lain perjanjian kerja antara majikan dan karyawan ke dalam masalah ijarah (sewa-menyeWA) yakni ijarah amal yang artinya sewa-menyeWA tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan, yaitu seorang karyawan bekerja pada majikan dengan mendapatkan upah atas pekerjaannya. Kemudian untuk pemberian upah kerja yang diterapkan oleh Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta adalah menggunakan sistem pemberian upah menurut jangka waktu dan pemberian upah dengan sistem bagi hasil.

Kata kunci: perburuhan, perjanjian kerja, upah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Zulfiaderi
Lampiran : 10 (sepuluh) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi saudara :

Nama : Zulfiaderi

NIM : 97382889

Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERBURUHAN DI RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA.**

Dengan ini kami nyatakan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan dalam munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2003 M
22 Rabi'ul Awal 1424 H

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Gusnam Haris, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Zulfiaderi
Lampiran : 10 (sepuluh) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi saudara :

Nama : Zulfiaderi

NIM : 97382889

Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERBURUHAN DI RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA.**

Dengan ini kami nyatakan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan dalam munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2003 M
22 Rabi'ul Awal 1424 H

Pembimbing II


Gusnam Haris, M. Ag
NIP: 150 289 263

PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM PERBURUHAN
DI RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA

Yang disusun oleh :

ZULFIADERI
NIM : 97382889

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal :
09 Juni 2003 M / 08 Rabi'ul Akhir 1424 H, dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 09 Juni 2003 M
08 Rabi'ul Akhir 1424 H



Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Daefan M. Danuri
NIP. 150 037 923

Sekretaris Sidang

Agus M. Najib, M. Ag
NIP. 150 275 462

Pembimbing I

Drs. H. Fudz Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Gusnām Haris, M. Ag
NIP. 150 289 263

Penguji I

Drs. Fudz Zein, MA
NIP. 150 228 207

Penguji II

M. Nur, M. Ag
NIP. 150 282 522

TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI
No. 158/198 No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Ša'	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H.	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ț.	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	-

I. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, **أحمدية**, ditulis Ahmadiyyah.

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- Apabila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya.
هدایة ditulis hidayah.
- Apabila dihidupkan ditulis h.
كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliya'.

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dommah ditulis u.

V. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati ditulis au.

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

مؤنث (‘) ditulis mu’annas.

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis al.

القرآن ditulis Al-Qur’ān.

2. Apabila diikuti syamsiyyah, huruf L diganti dengan huruf syamsiyyah yang

mengikutinya. الرحمن ditulis Ar-Rahmān.

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

X. Kata dalam rangkaian frase atau kalimat

Ditulis kata per kata.

مدير الجامعة ditulis mudir al-jāmi’ah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله . والصلوة

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الله واصحابه اجمعين. اما بعد.

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT. yang senantiasa mencurahkan segala kasih-sayang-Nya, sehingga hanya karena rahmat dan petunjuk-Nyalah skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERBURUHAN DI RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA**, dapat terselesaikan.

Tak pernah lupa juga shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat beserta seluruh umatnya yang selalu mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti Amin.

Penyusun menyadari akan segala kekurangan dalam karya ini. Penyusun juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan, baik moril maupun materiil, dari semua pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan. Untuk itu dengan sepenuh hati penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA, yang telah mengijinkan penilitian ini.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M. Ag, selaku ketua jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Bapak Gusnam Haris, M. Ag, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan sabar dalam menyusun skripsi ini.

4. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, MA, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada Ayahanda Zulherman dan Ibunda Elfiarni atas do'a, dorongan semangat dan segala pengorbanannya bagi penyusun untuk melanjutkan pendidikan.
7. Pemilik, pimpinan dan seluruh karyawan Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan diiringi do'a semoga Allah memberikan balasan yang selayak-layaknya, kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas.

Mudah-mudahan karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penyusun, dan umumnya bagi semua pihak yang mencintai ilmu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PERBURUHAN DALAM HUKUM ISLAM.....	20
A. Pengertian Buruh dan Macam-Macamnya.....	20
B. Dasar Hukum Perburuhan	23
C. Sistem Perjanjian Kerja	24
D. Sistem Pemberian Upah Kerja.....	32
BAB III RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA DAN SISTEM PERBURUHANNYA.....	42

A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan.....	42
B. Struktur Organisasi.....	44
C. Perjanjian Kerja dan Sistem Pemberian Upah	49
1. Perjanjian Kerja.....	49
2. Sistem Pemberian Upah Kerja.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PERBURUHAN DI RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA.....	65
A. Perjanjian Kerja.....	65
B. Pemberian Upah Kerja.....	74
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	VII
CURRICULUM VITAE.....	IX
LAIN-LAIN.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya sifat manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan dan saling tolong-menolong dalam rangka pemenuhan segala macam kebutuhan hidupnya. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu pula dalam soal kemasyarakatan, manusia berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka terjadi kesepakatan untuk menjalin hubungan kerja (*mu'amalah*). Kerjasama ini terjadi agar apa yang menjadi keinginan bisa tercapai. Hal ini bisa dilihat pada kerjasama antara para pekerja dengan majikan atau pengusaha karena adanya perjanjian untuk bekerjasama. Perjanjian kerja ini ada jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pekerjaan yang harus dikerjakan.
2. Adanya perintah (bekerja atas perintah atasan atau pengusaha).
3. Adanya upah.¹

Hal ini biasanya terjadi karena di satu pihak ada majikan atau pengusaha yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengelola usahanya sendiri. Sedang dipihak lain ada orang yang tidak

¹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 96.

mempunyai modal atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan tapi ia mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Istilah pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan yang berkonotasi pada adanya perbedaan kelas tidak dikenal dalam Islam, karena pekerja dan majikan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Di antara hak yang harus diterima oleh pekerja adalah upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Upah merupakan hal yang perlu bahkan harus dibicarakan dalam perjanjian kerjasama. Karena kelangsungan hidup para pekerja dan keluarganya sangat bergantung pada upah yang mereka terima. Pihak majikan harus bisa menjaga keseimbangan antara besarnya upah yang harus diberikan pada pekerja dengan jasa yang diberikannya karena hal ini sangat berkaitan dengan kualitas hasil kerja mereka. Jika upah yang diberikan seimbang akan mempengaruhi semangat kerja para pekerja. Dengan kata lain, masalah upah tidak lepas dengan adanya pekerja atau buruh, hasil kerja, dan upah kerja.

Adanya hak dan kewajiban merupakan satu pertalian yang erat sekali dan sangat penting untuk diperhatikan dalam masalah perburuhan. Hal ini mengandung pengertian bahwa hak yang diberikan kepada pekerja harus disesuaikan dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Agar tercipta suatu hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawan atau para pekerja maka perlu diadakan perjanjian kerja untuk menetapkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian kerja.

Al-Qur'an maupun as-Sunnah telah menjelaskan bahwa aturan-aturan hukum tentang mu'amalah itu masih bersifat umum dan global. Hal ini dimaksudkan antara lain agar aturan-aturan hukum tentang mu'amalah tetap sejalan dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Ini berarti manusia diberi kebebasan untuk mengatur aktifitas mu'amalahnya sedemikian rupa asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan syari'at yang masih bersifat umum dan global tersebut.

Di dalam hukum mu'amalah, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal, seperti *muzāra'ah*, *mukhabarah*, *ijārah*, *syirkah*, *mudārabah* dan lain-lain. Bentuk-bentuk kerjasama ini banyak digunakan oleh sebagian besar umat manusia karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong. Landasan itu sesuai dengan firman Allah SWT :

وَتَعَا وَنَوَا عَلَى الْبَرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَا وَنَوَا عَلَى الْإِثْمِ وَلَا نُدْ وَان²

Demikian halnya yang terjadi pada usaha Rumah Makan Duta Minang, yang menjadi obyek penelitian ini. Dimana adanya kerjasama antara pengusaha rumah makan dengan para karyawan dalam menjalankan usaha rumah makan. Bentuk kerjasama ini dianjurkan agar manusia dapat saling tolong-menolong dengan adanya keuntungan bersama dengan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam melaksanakan usaha rumah makan ini, karyawan berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan jerih payah serta tanggungjawabnya. Sebagaimana perintah Allah untuk berbuat adil dan berbuat

²Al-Maidah (5) : 2

baik kepada sesama, maka barangsiapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya berarti ia telah berbuat aniaya (zalim). Begitu juga dalam memberikan upah kerja. Seperti dalam firman-Nya :

فإذا جاء رسلهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون³

Oleh karena itu, dalam usaha rumah makan ini, pemberian upah kerja harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam.

Rumah Makan Duta Minang adalah salah satu perusahaan rumah makan yang terkemuka di Yogyakarta dan beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak dalam produksi dan penjualan makanan khas Padang, Sumatera Barat. Sampai saat ini Duta Minang memiliki 7 (tujuh) cabang rumah makan dan kalau dihitung secara keseluruhan mempekerjakan ± 100 orang karyawan. Rumah makan ini terus melakukan pengembangan usahanya dengan membuka cabang di beberapa tempat lain. Dan masing-masing cabang memiliki pimpinan/pengelola (yang dalam istilah mereka biasa disebut *toke*) yang bertanggungjawab penuh atas maju mundurnya perusahaan kepada majikan (pemilik rumah makan).

Pimpinan atau *toke* berhak sepenuhnya untuk membuat perjanjian kerja dan menempatkan tenaga kerja disesuaikan menurut kebutuhan. Hal inilah yang menyebabkan jumlah karyawan antara satu cabang dengan yang lainnya berbeda. Adapun mengenai peraturan-peraturan perusahaan biasanya

³ Yunus (10) : 47

diterangkan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan upah kerja.

Rumah Makan Duta Minang menggunakan cara yang sama dalam mengoperasikan usaha rumah makan, termasuk yang berhubungan dengan upah kerja, maka penyusun memusatkan penelitian di salah satu cabang yang ada di Yogyakarta saja, yaitu cabang yang berada di jalan PB. Soedirman no. 42, Gondolayu Kidul. Adapun yang melatarbelakanginya adalah karena sekarang cabang inilah yang memiliki omset yang tinggi dan mengalami kemajuan yang pesat sejak awal mula beroperasi, walaupun bukan cabang yang pertama berdiri.

Berdasarkan hasil observasi di Rumah Makan Duta Minang, majikan memberikan upah kerja para karyawan dilakukan dengan berdasarkan pembagian dari keuntungan (yang istilah mereka disebut *mato*) dan gaji. Penghitungan laba usaha (kas) dilakukan setiap 120 hari sekali (yang istilah mereka disebut tutup buku) untuk mengetahui berapa keuntungan bersih (kas) selama satu periode tersebut. Kemudian setelah laba bersihnya diketahui, kemudian dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan pimpinan rumah makan. Misalnya, 50% untuk majikan dan 50% yang lain untuk pimpinan rumah makan dan para karyawan yang diberi *mato*.

Dan dengan adanya peningkatan omset dari waktu ke waktu, maka tentunya pendapatan karyawan juga mengalami perubahan atau bahkan ada di antara mereka yang mengalami perubahan sistem pemberian upahnya. Yang dulunya diupah dengan sistem gaji, sekarang diupah dengan sistem *mato*.

Lantas bagaimana cara majikan memberikan gaji karyawan yang tidak diberi *mato*? Gaji bukanlah semata-mata menjadi tanggungjawab majikan dan pimpinan rumah makan, tetapi diambilkan dari kas yang ada dan ini berarti menjadi tanggung jawab majikan, pimpinan rumah makan dan seluruh karyawan yang punya *mato* karena disini terjadi pengurangan terhadap kas. Gaji mereka dibayarkan setiap bulannya dengan jumlah tetap dan dimasukkan ke dalam pengeluaran rumah makan. Pengeluaran rumah makan yang lain selain pembayaran gaji adalah untuk memperbaiki dan mengadakan sarana-sarana yang menunjang kemajuan rumah makan. Misalnya untuk membeli peralatan makan yang baik, memperindah kondisi rumah makan, memasang saluran telepon, agar mudah dalam komunikasi baik dengan konsumen maupun koordinasi antar cabang, karyawan, dan lain sebagainya.

Banyak persoalan yang muncul dan menarik untuk dijadikan obyek penelitian dalam pengelolaan rumah makan ini. Dan yang menjadi pokok pembahasan penyusun adalah adanya 2 (dua) cara dalam pemberian upah kerja karyawan. Dengan adanya dua cara ini, maka terjadi perbedaan antara karyawan satu dengan lainnya dalam penerimaan upah kerja dan masalah inilah yang menjadikan penyusun ingin mengadakan penelitian karena mengingat belum adanya kriteria yang baku dalam menentukan cara memberikan upah kerja ini. Selama ini masalah pemberian upah kerja ini adalah menjadi wewenang pimpinan rumah makan dan majikan untuk menentukannya. Siapa karyawan yang diupah dengan *mato* dan siapa karyawan yang diupah dengan gajian. Dengan adanya dua cara pemberian upah kerja ini sangat

memungkinkan adanya rasa kecemburuan di antara karyawan. Bahkan untuk mengatasi hal ini pimpinan menganjurkan untuk merahasiakan berapa besar *mato* atau upah kerja yang diterima antara satu karyawan dengan karyawan yang lain.⁴

Dengan adanya dua cara dalam pemberian upah kerja, penyusun melihat beberapa keganjilan, antara lain :

1. Dengan adanya dua cara dalam pemberian upah kerja itu berarti biaya yang dikeluarkan rumah makan (setelah rumah makan beroperasi) untuk menunjang usaha menjadi tanggungan karyawan yang diupah dengan sistem *mato* saja. Hal ini terjadi karena pengeluaran itu diambilkan dari kas yang ada. Dengan berkurangnya uang kas berarti berkurang pula jumlah bagian akan mereka peroleh dari kas tersebut. Sedangkan karyawan yang diupah dengan gajian tidak dikenai biaya pengeluaran tersebut, padahal kalau kita lihat, mereka sama-sama dapat menggunakan fasilitas yang ada di rumah makan itu tanpa ada pengecualian di antara para karyawan itu.
2. Kemudian dengan ada 2 (dua) sistem pengupahan ini, karyawan yang menerima upah dengan *mato* dihadapkan pada suatu yang bersifat spekulatif. Artinya jika dalam suatu periode kas meningkat, maka mereka juga mendapatkan upah yang tinggi pula, sebaliknya jika kas sedikit atau bahkan kosong, mereka juga harus bersiap-siap untuk menerima upah dalam jumlah sedikit atau bahkan mungkin tidak menerima upah pada periode tersebut. Dan semua hal di atas tidak terjadi pada karyawan yang diupah

⁴ Wawancara dengan bapak Arlof (pimpinan) di Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2003

dengan gaji. Adanya peningkatan atau penurunan kas tidak mempengaruhi jumlah gaji mereka.

3. Dan kalau kita lihat pembedaan pemberian itu berdasarkan tanggung jawab, semua karyawan pada waktu mengadakan perjanjian kerja juga dituntut bertanggungjawab pada pekerjaan yang diberikan.⁵

Melihat kondisi yang demikian itu, maka patutlah timbul pertanyaan, sudah sesuaikah antara hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh karyawan, dan sebaliknya sudah sesuaikah hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh rumah makan, sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang baik antara kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum perburuhan dalam Islam. Dan sistem apa yang diterapkan oleh rumah makan dalam memberikan upah pada karyawan-karyawannya dan apa yang melatarbelakangi perbedaan cara dalam pemberian upah kerja tersebut. Hal ini mengingat kewenangan pihak perusahaan (majikan) untuk membuat aturan-aturan sendiri secara sepahak yang harus ditaati oleh semua karyawan. Hal inilah yang penyusun jadikan obyek kajian karena bukankah hukum mu'amalah sangat menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan kerjasama sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan dan mempunyai prinsip memelihara nilai-nilai keadilan guna menghindari madlarat

⁵ Wawancara dengan bapak Arlis (karyawan bagian depan) di Yogyakarta pada tanggal 25 Maret 2003.

dalam hidup bermasyarakat.⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam sebuah hadits :

كَلْمَ رَاعٍ وَ كَلْمَ مَسْنُولٍ عَنْ رَعِيَتِهِ⁷

Dan sesuai pula dengan firman Allah SWT. :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسَدًا⁸

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka akan lebih jelas jika persoalan tersebut diangkat dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan harapan akan berguna bagi penyusun khususnya dan bagi perusahaan rumah makan Padang serta pembaca pada umumnya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik 2 (dua) pokok permasalahan yang perlu mendapat kejelasan dan perlu dikaji lebih mendalam, yaitu :

1. Bagaimana sistem perjanjian kerja di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta ?
2. Bagaimana sistem pemberian upah kerja karyawan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian dan pemberian upah kerja di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta ?

⁶Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : BPFH UII, 1988), hlm. 7.

⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, “Kitāb al-Imārah”, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1993), II:187. Hadits riwayat Muslim dari Ibnu Umar.

⁸ Asy-Syu'ara (26) : 183.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian kerja dan pemberian upah kerja karyawan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melengkapi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan Rumah Makan Padang Duta Minang yang masih memerlukan studi lebih lanjut serta pengembangan.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait dengan Rumah Makan Padang pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun akan memaparkan tentang masalah sistem pemberian upah kerja, apakah permasalahan sebagaimana tersebut di atas sudah pernah ada yang membahas atau belum dalam bentuk karya ilmiah.

Memang, di kalangan mahasiswa sudah pernah ada yang mengkaji tentang masalah upah, namun dengan substansi dan lokasi yang berbeda. Sebagaimana yang sudah pernah ditulis oleh Muhamad Nadzif (angkatan 1993) dalam skripsinya tentang penerapan keadilan Islam terhadap sistem upah di rumah industri tenun di Pekalongan. Agus Tri Hendra Jatmika (angkatan 1990)

juga pernah menulis tentang sistem pemberian upah di PT. Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera “Bringin Life”. Uswatun Hasanah (angkatan 1990) juga mengangkat tentang sistem pemberian upah buruh di PT. Sri Tex, Solo. Dalam sebuah skripsi, Asrori (angkatan 1993) juga mengangkat tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja borongan di PT. Gudang Garam, Kediri. Adapun karya ilmiah mengenai Rumah Makan Duta Minang, penyusun menemukannya pada skripsi Iswandi (angkatan 1995, Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta). Iswandi membahas tentang Pengaruh Mutu Produk Terhadap Penghasilan Rumah Makan Duta Minang.

Adapun dalam buku-buku yang memuat masalah perburuhan dan sistem pemberian upah kerja ini juga sudah banyak. Di antaranya, Kumpulan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memuat aturan-aturan tentang ketenagakerjaan. Begitu pula Imam Soepomo dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perburuhan. Ahmad Azhar Basyir membahas tentang Garis Besar Sistem Ekonomi dalam Islam termasuk di dalamnya tentang perburuhan dalam ekonomi Islam. R. Subekti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah-masalah keperdataan termasuk perburuhan dan ketenagakerjaan. Dan masih banyak lagi buku-buku yang membahas masalah perburuhan dan sistem pemberian upah kerja.

Pembahasan mengenai *ijārah* sebagai salah bentuk kegiatan mu’amalah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh ahli ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan agama Islam adalah sekumpulan aturan Allah yang mengatur

kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya baik individu maupun kolektif, karena syariat Islam merupakan manivestasi dari aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang mu'amalat.⁹ Tapi sejauh yang penyusun ketahui, belum ada yang secara spesifik mengadakan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Bidang mu'amalat merupakan bidang yang luas ruang lingkupnya, karena harus mengikuti perkembangan dan dinamika sosial. Dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mungkin menyebutkan secara terperinci aspek hukum mu'amalat yang telah ada pada zaman Nabi dan yang akan ada dalam perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu peranan ijтиhad dalam bidang mu'amalat amat besar. Untuk menjalankan ijтиhad itu, pedoman-pedoman pokok yang diperoleh dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah harus senantiasa dipegang teguh.

Adapun prinsip-prinsip hukum mu'amalat, yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan.

⁹ Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya : al Ikhlas, 1994), hlm. 9.

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan dalam kesempitan.¹⁰

Priipsip-prinsip diatas ditambah oleh Juhaya S. Praja dalam bukunya, yaitu :

1. Asas *tabādul al-manāfi'*
2. Asas pemerataan
3. Asas '*an tarādin* atau suka sama suka
4. Asas '*adam al-gurar*
5. Asas *al-Birr wa at-Taqwa*
6. Asas *Musyarakah*.¹¹

Dalam pembahasan mengenai cara pemberian upah kerja pada karyawan di Rumah Makan Duta Minang ini, penyusun akan menguraikan tentang perburuhan dalam hukum Islam. Masalah perburuhan dalam hukum Islam dibahas pada bidang mu'amalah khususnya *ijarah*. Ijarah terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu *ijarah al-'ain* dan *ijarah al-'amal*.¹²

¹⁰ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas*, hlm. 10.

¹¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I (Bandung : Yayasan Piara, 1993), hlm. 173.

¹² 'Abdur Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. 6, (Mesir : al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.), III : 96.

Selanjutnya akan diuraikan pula sistem perjanjian kerja dalam hukum Islam, sebab dalam perburuan tidak akan terlepas dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut diadakan dengan maksud agar masing-masing pihak yang berakad memperoleh hal yang sah (legal) dan rela terhadap isi perjanjian itu. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجة ما التزم به بالتعاقد¹³

Ajaran Islam sangat memandang penting terhadap suatu perjanjian kerja dari kedua belah pihak yang mengadakan hubungan kerja. Bahkan Islam menekankan supaya perjanjian kerja tersebut dibuat secara tertulis dengan maksud untuk memperjelas serta menghindari kemungkinan perselisihan yang terjadi di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. :

بِالْأَيْمَانِ الَّتِي أَنْتُمْ تَدْأِيْنَتُمْ إِذَا أَجَلَ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ¹⁴

Perjanjian kerja tersebut diadakan juga dalam rangka mewujudkan keadilan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Keadilan ini dapat terwujud apabila masing-masing pihak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT. :

بِالْأَيْمَانِ الَّتِي أَنْتُمْ أَوْفَوْنَا بِالْعَهْدِ¹⁵

Juga firman-Nya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لِعَلَّكُمْ لَتَذَكَّرُونَ

¹³ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

¹⁴ Al-Baqarah (2) : 282.

¹⁵ Al-Mâidah (5) : 1.

¹⁶ نَّدْ كُرُون

Dan menurut hadits Nabi :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمُ الْأُشْرَقُ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا¹⁷

Dan mengenai keadilan dalam memberikan upah kerja sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً¹⁸

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan akan tetapi sangat mustahil apabila ia memenuhi semua kebutuhan itu seorang diri tanpa bantuan orang lain. Inilah yang melatarbelakangi seseorang mengadakan kerjasama dalam suatu hubungan kerja dengan orang lain.

Hubungan kerja itu akan mendatangkan manfaat dan saling menguntungkan apabila perjanjian itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yaitu majikan dan buruh menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian kerja juga sebagai landasan adanya perburuhan atau hubungan kerja antara majikan dan buruh yang pada umumnya memuat besarnya upah, jenis pekerjaan dan tempat bekerjanya para buruh.

Pelaksanaan perburuhan yang di dalamnya terkandung beberapa unsur tersebut, dalam prakteknya sering dijumpai masalah-masalah yang timbul, baik yang menyangkut soal kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun yang lainnya. Islam memandang hal ini dengan memberikan persepsi yang baik dan tepat

¹⁶ An-Nahl (16) : 90.

¹⁷ At-Tirmizi, *al-Jami' as-Sahih*, "Abwab al-Ahkam", cet. 3, (tpp. : Dar al-fikr, 1978), II : 403. Hadits diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf.

¹⁸ 'Abdul Ḥamīd Ḥakīm, *as-Sulam*, (Jakarta : Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm. 71.

karena Islam mengandung unsur-unsur yang luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan demikian berarti terkandung esensi penghargaan terhadap hasil kerja dan jerih payah yang telah dilakukan.

Adapun mengenai hal-hal yang timbul dikemudian hari setelah terjadinya akad tersebut, maka masing-masing pihak harus sama-sama rela dan ridlo sebagaimana dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه¹⁹

Hukum yang ditetapkan oleh syari'at, semata-mata hanya untuk mengatasi segala macam persoalan pencapaian maslahat dan kesejahteraan bagi manusia. Oleh karena itu, untuk menjelaskan ketentuan penyelesaian dalam masalah perburuhan dan sistem pemberian upah kerja dalam skripsi ini, penyusun juga menggunakan kaidah-kaidah fiqih dan dalil-dalil yang ada kaitannya dengan masalah tersebut

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena data diperoleh dari pengamatan atas perilaku yang ada di lapangan.

¹⁹ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ishtinbath Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 159.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*, artinya menggambarkan perilaku yang ada di lapangan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada.

3. Pendekatan Masalah

Penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu data yang terkumpul, kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya. Jadi pembahasan akan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat Ulama.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian yang adalah lapangan, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara :

- a. Observasi, yaitu suatu pengamatan dan pencatatan sistematis tentang fenomena penyelidikan menggunakan alat indera.²⁰ Yaitu dalam hal ini melakukan pangamatan di lokasi penelitian (Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta).
- b. Interview, yaitu pengumpulan data melalui wawancara dengan karyawan yang menempati posisi penting di rumah makan, yaitu pimpinan, kasir, dan beberapa karyawan bagian depan, bagian tengah dan bagian belakang. Wawancara dilakukan secara fisik langsung

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 17, (Jogjakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987), hlm. 136.

berhadap-hadapan dengan menggunakan seluruh komunikasi secara wajar dan lancar. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.²¹

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berpikir deduksi, yaitu landasan teori yang sudah ada digunakan untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan dari perilaku yang ada di lapangan. Atau dengan kata lain yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengcnai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.²²

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis dalam skripsi ini meliputi tiga kategori : pendahuluan (satu bab), isi (tiga bab), dan penutup (satu bab). Bab Pertama

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 197.

²² Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I, cet. 2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang merupakan landasan teori untuk mencari solusi terhadap pokok permasalahan membahas tentang tinjauan umum perburuhan dalam hukum Islam, yang terdiri dari pengertian buruh dan macam-macamnya, dasar hukum perburuhan, sistem perjanjian kerja, dan ketentuan sistem pemberian upah kerja dalam hukum Islam.

Ketiga, tentang gambaran mengenai obyek penelitian dan bagaimana sistem perburuhan yang diterapkan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta. Pada bab ini akan dibahas tentang sejarah berdiri dan perkembangannya, struktur organisasi rumah makan dan bagaimana perjanjian kerja dan sistem pemberian upah kerja di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta.

Bab keempat, mengenai analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta, yang meliputi : analisis terhadap perjanjian kerja dan analisis terhadap pemberian upah kerja di rumah makan ini.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Perjanjian kerja yang terjadi di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta, dibolehkan oleh hukum Islam. Hukum Islam mengklasifikasikan perjanjian kerja yang diadakan antara majikan dan para karyawan ke dalam masalah *ijarah* (sewa-menewa), yaitu “*ijarah ‘amal*” yang artinya sewa-menewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan, yaitu seorang karyawan bekerja pada majikan dengan mendapatkan upah atas pekerjaannya.
2. Pemberian upah kerja yang diterapkan oleh Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta adalah menggunakan sistem pemberian upah menurut jangka waktu dan pemberian upah dengan sistem bagi hasil.
3. Sistem perjanjian dan pemberian upah kerja di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Karena menyangkut hak dan kewajiban terutama masalah pekerjaan dan upah kerja karyawan yang jumlahnya tidak sedikit, hendaknya dibuat perjanjian kerja secara tertulis antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

B. Kelompok Hadits

Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

Al-Kahlānī, Muḥammad bin Isma'īl, *Subul as-Salām*, Bandung : Dahlan, t.t.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut : Dār al-Fikr, 1993.

At-Tirmizi, *al-Jami' as-Sahih*, ttp. : Dār al-Fikr, 1978.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Asjmuni, A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Bakr, Taqī ad-Dīn Abī, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp. : Dār al-Fikr, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : BPFH UII, 1988.

----, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. 1, Jogjakarta : BPFE, 1978.

----, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. 1, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987.

----, *Refleksi Persoalan Keislaman*, Bandung : Mizan, 1994.

Ḩakīm, ‘Abdul Ḥamīd, *as-Sulam*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, t.t.

Hamid, Zahri, *Asas-asas Mu'amalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Idami, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya : al Ikhlas, 1994.

al-Jazīrī, ‘Abdur Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, cet. 6, Mesir : al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalat*, cet. 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Al-Khafīf, ‘Alī, *Aḥkām al-Mu’āmalāt asy-Syar’iyyah*, Kairo : as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany, cet. 5, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Mu’in, H. A., dkk, *Ushul Fiqh II, Qaidah-qaidah Istibnath dan Ijtihad, Metode Pengembalian Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, cet. 7, Bandung : Al-Ma’arif, 1997.

Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ishtimbath Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Ya’kup, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, cet. 1, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Edisi I, cet. 2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

- Djumialji, *Perjanjian Kerja*, cet. 1, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 17, Jogjakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Kansil, C. S. T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Kartasapoetra, G. dan Rience G. Widyaningsih, *Pokok Hukum Perburuhan*, cet. 1, Bandung : CV. Armico, 1982.
- Kumpulan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, cet. 1, Solo : C.V Ramadhani, 1986.
- Manulog, Sedjun H., *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia*, cet. 5, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.t.
- Naning, Ramdlon, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, cet. 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Bandung : Riara, 1993.
- Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, ttp. : Djambatan, 1993.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek : Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 28, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, cet. 6, Jakarta : Intermasa, 1979.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur'an, 1973.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. TERJEMAHAN**
- 2. BIOGRAFI**
- 3. CURRICULUM VITAE**
- 4. LAIN-LAIN**



TERJEMAHAN

BAB I

Hlm.	Nomor Footnote	Artinya
3	2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
4	3	Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.
9	7	Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu (pula) akan diminta pertanggungjawaban atas yang kamu pimpin.
9	8	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
14	13	Hukum pokok pada akad adalah kerelaa kedua belah pihak yang mengadakan akad, dan hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh keakadan itu.
14	14	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
14	15	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
15	16	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
15	17	Orang muslim selalu diikutkan persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.
15	18	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keuntungannya.

BAB II

Hlm.	Nomor Footnote	Artinya
23	13	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
23	14	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
23	15	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib), "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.
23	16	Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa dari Bani Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di gua Tsur.
23	17	Berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering.
24	18	Nabi SAW. berbekam dan kemudian memberikan upah kepada tukang bekam itu.

30	39	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
30	40	Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh.
30	41	Dan orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar.
30	42	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
30	43	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dan hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh keakadan itu.
31	44	Rela akan sesuatu berarti rela pula akan akibatnya.
31	45	Menolak kerusakan harus dihadulukan daripada menarik kemaslahatan.
31	46	Kemudarat itu harus dihilangkan.
32	48	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
32	49	Tidak boleh membuat madarat kepada dirinya sendiri dan tidak pula membuat madarat kepada orang lain.
35	54	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
35	55	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keuntungannya.

35	56	Upahmu sesuai dengan kadar usahamu.
35	57	Berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering.
36	58	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.
36	59	Barangsiapa yang mempekerjakan buruh, maka hendaklah menyebutkan lebih dahulu upahnya.
37	60	Dan janganlah mereka (para buruh) diberi beban yang memberatkan, maka jika kamu memberi beban, maka bantulah mereka.
37	61	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keuntungannya.
38	63	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

BAB IV

Hlm.	Nomor Footnote	Artinya
65	2	Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
66	5	Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya.
69	9	Dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).
69	10	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

73	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
73	16	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dan hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh keakadan itu.
73	17	Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya.
74	18	Barangsiapa yang mempekerjakan buruh, maka hendaklah menyebutkan lebih dahulu upahnya.
75	19	Dan janganlah mereka (para buruh) diberi beban yang memberatkan, maka jika kamu memberi beban, maka bantulah mereka.
77	21	Barangsiapa yang mempekerjakan buruh, maka hendaklah menyebutkan lebih dahulu upahnya.
78	22	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keuntungannya.
78	23	Upahmu sesuai dengan kadar usahamu.
78	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
78	25	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dan hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh keakadan itu.
79	26	Kerugian dibebankan karena sebab orang telah mendapat keuntungan.
79	27	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keuntungannya.
79	28	Upahmu sesuai dengan kadar usahamu.
81	30	Rela akan sesuatu berarti rela pula akan akibatnya.

81	31	Berikanlah olehmu upah orang-orang sewaan sebelum keringatnya kering.
82	32	Orang-orang Muslim itu sesuai dengan syarat mereka.
83	35	Orang-orang Muslim itu sesuai dengan syarat mereka..



BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Imam Bukhari adalah ulama penghimpun hadits yang lahir di Bukhara pada tahun 810 Masehi. Ayahnya adalah seorang ahli hadits yang ketika wafat meninggalkan banyak harta.

Dia dididik oleh Ibunya dan mendapat pelajaran pertama mengenai ilmu fiqh. Ketika berumur 10 (sepuluh) tahun ia mulai menghafalkan hadits. Dialahlah orang yang pertama yang membedakan antara hadits saih dan hadits dlo'if. Dia jugalah yang mengembalikan segala hadits kepada sanadnya dan menyusun kumpulan hadits-hadits saih itu dalam kitab *Sahih al-Bukhari*.

Imam Bukhari juga adalah seorang mujtahid yang mempunyai pendapat sendiri, meskipun pada mulanya ia bermadzhab Syafi'i. Dia termasuk salah seorang dari enam Ulama Muhadditsiin.

Imam Bukhari wafat pada tahun 870 Masehi di Bagdad.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Abul Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi. Dia adalah seorang imam hadits yang terkemuka. Imam Muslim melawat ke Hijaz, Iraq, Syam dan untuk mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits. Muslim adalah Imam hadits yang sangat selektif dalam mengumpulkan hadits yang kemudian dihimpun dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan Kitab *Sahih Muslim*.

Mengenai hadits-hadits yang diriwayatkannya, salah seorang ulama hadits yang bernama Abu Ali an-Naisaburi berkata, "Tidak ada di bawah kolong langit ini kitab yang lebih saih dari Muslim dalam ilmu hadits". Para ulama berkata bahwa Kitab *Sahih Muslim* adalah kitab yang kedua setelah kitab karya Imam Bukhari dan tidak seorangpun yang bisa menyamai Imam Bukhari dalam bidang mengkritik sanad-sanad hadits dan perawinya selain Imam Muslim.

3. Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. Sedangkan Majah adalah nama gelar bagi Yazid. Beliau lahir di Qazwin, Iraq pada tahun 209 Hijriyah. Dia mulai mempelajari hadits sejak umur 15 tahun pada seorang guru bernama Ali Ibnu Muhammad at-Tanafasi. Pada umur 21 tahun, Ibnu Majah mengadakan perjalanan ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan hadits-hadits. Di antara wilayah yang beliau kunjungi adalah Basrah, Khuffah, Bagdad, Khurasan, Suriah, Mesir dan lain-lain. Di samping

itu, dia juga menghasilkan beberapa karya tulis di antaranya adalah Kitab *Sunan* yang terkenal itu. Beliau wafat pada tahun 273 Hijriyah.

4. As-Sayyid Sābiq

Adalah seorang ulama besar dalam bidang fiqh. As-Sayyid Sābiq menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar, Mesir. Dia adalah salah seorang dari ustaz Al-Banna. Sayyid Sabiq adalah seorang ulama yang menganjurkan berijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dia juga dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum Islam dan peranannya dalam perkembangan hukum Islam sangat besar. Karya-karyanya yang sangat terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di antaranya adalah Kitab *Fiqh as-Sunnah*.

5. Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan pada tanggal 21 Nopember 1928 Masehi. Dia adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Kemudian memperdalam ilmu bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957, dan memperoleh gelar master di Universitas Kairo, Mesir pada tahun 1969.

Ahmad Azhar Basyir mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada , Yogyakarta pada tahun 1971. Mengajar di banyak perguruan tinggi, di antaranya Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga adalah salah seorang anggota Team Pengkaji Hukum Islam BPHM Departemen Kehakiman RI dan banyak menulis buku. Di antara karya-karyanya yang telah diterbitkan adalah *Matn at-Taqrīb*, *Jawāhir al-Kalāmiyyah*, *Muṣṭalah al-Hadīs*, Refleksi Atas Persoalan Keislaman dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama	: Zulfiaderi
Tempat Tanggal Lahir	: Solok, 15 Juli 1978
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Dr. Wahidin no. 131 Sidomakmur Ngawi Jatim 63211.
Nama orang tua	
Ayah	: Zulherman
Ibu	: Efiarni
Pekerjaan orang tua	
Ayah	: Wiraswasta
Ibu	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Dr. Wahidin no. 131 Sidomakmur Ngawi Jatim 63211.
Pendidikan	
1.	Sekolah Dasar Negeri Pelem I Ngawi lulus tahun 1991.
2.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Beran Ngawi lulus tahun 1994.
3.	Madrasah Aliyah Negeri I Jember lulus tahun 1997.
4.	Masuk Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997.

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/201./2003

Yogyakarta, 15 April 2003

Lamp. : 1 (Satu) Bendel Proposal

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Bapak Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN UPAH KERJA DI RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA**
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama	:	Zulfiaderi
Nomor Induk	:	97382889
Semester	:	XII
Jurusan	:	Mu'amalat

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Rumah Makan Duta Minang, jalan PB. Soedirman no. 42 Gondolayu Kidul, Yogyakarta.
2.
3.
4.

metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 16 April 2003 / selesai.

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Gusnam Haris, M. Ag.
Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 14/66

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah IAIN SUKA Yk No. IN/DS/PP.00.9/129/2003
Tanggal : 15 April 2003 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Isti'mewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah, Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dilanjutkan kepada : ZULFIADERI No. Mhs./NIM : 97382889
Nama : Jl. Marsda Adisucipto Yk
Alamat Instansi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN UPAH KERJA DI RUMAH MAKAN DUTA
Judul : MINANG YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 21 April 2003 s/d 21 Juli 2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Isti'mewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Isti'mewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Isti'mewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta cq. Bappeda
4. Ka. Kanwil Deppag Prop. DIY
5. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. DIY
6. Dekan Fa. Syari'ah IAIN SUKA Yk
7. Pertinggal

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 April 2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/ 2399

- Dasar** : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
070/ 1466 Tanggal :21 April 2003
- Mengingat** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tataalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian
- Diizinkan kepada** : Nama Zulfiaderi NIM 97382889
Pekerjaan Mahasiswa Fak.Syari'ah - IAIN Surian Kalijaga
Alamat Jl.Marsda. Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab Drs. H.Fuad Zein, MA.
Keperluan Mengadakan penelitian dengan judul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBERIAN UPAH KERJA DI RUMAH MAKAN
DUTA MINANG JOGJAKARTA
- Lokasi/Responden** : Kota Yogyakarta
- Waktu** : Mulai pada tanggal 21 April 2003 s/d 21 Juli 2003
- Lampiran** : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan** : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan memtaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 - 04 - 2003

Tanda tangan
Pemegang Izin

Zulfiaderi

An. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Ub. Kabid. Data, Litbang & KAD

Dra. Wadiarni PR,
NIP. 490 027 328

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Limmas Kota Yk.
4. Pimp.Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta.
5. Arsip.

RUMAH MAKAN
DUTA MINANG
MASAKAN PADANG

Alamat : Jl. PB. Soedirman no. 42, Gondolayu Kidul, Yogyakarta, Telp. (0274) 562578

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arlof Gunaidi Noor
Jabatan : Pemimpin Cabang
Alamat : Jl. PB. Soedirman no. 42, Gondolayu Kidul, Yogyakarta.

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Zulfiaderi
No. Mhs : 97382889
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Gondokusuman I / 449 Sapan, Yogyakarta.

Nama tersebut di atas sudah melaksanakan riset/penelitian di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta, dalam rangka menyusun skripsi, untuk kelengkapan ujian sarjana, dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN UPAH KERJA DI RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA”.

Mulai tanggal : 21 April 2003 sampai dengan 18 Mei 2003.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana inesinya.

Yogyakarta, 18 Mei 2003

Rumah Makan



RUMAH MAKAN
DUTA MINANG
MASAKAN PADANG

Alamat : Jl. PB. Soedirman no. 42, Gondolayu Kidul, Yogyakarta, Telp. (0274) 562578

SURAT PERNYATAAN

Tanggal 18 Mei 2003

Kami yang tercantum di bawah ini menerangkan bahwa kami telah diwawancara oleh saudara :

Nama	: Zulfiaderi
No. Mls	: 97382889
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Mu'amalah
Alamat	: Gondokusuman I / 449 Sapan, Yogyakarta

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBERIAN UPAH KERJA DI RUMAH MAKAN DUTA MINANG YOGYAKARTA". Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Arlof	38	Pimpinan	1. 
2.	Yanti	24	Kasir	2. 
3.	ARLIS	36	BG. DEPAN	3. 
4.	M. Tayyik	35	BG. DEPAN	4. 
5.	Harsono	27	BG. DEPAN	5. 
6.	SURATENO.	32.	BG-BLENG	6. 

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah berdiri dan struktur organisasi Rumah Makan Duta Minang ?
2. Bagaimana pembagian tugas kerja dan tanggung jawab di rumah makan ini ?
3. Kapan perjanjian kerja di Rumah Makan Duta Minang dilakukan ?
4. Apa saja yang disepakati dalam perjanjian kerja tersebut ?
5. Bagaimana perjanjian kerja itu dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian kerja itu?
6. Apa saja yang menjadi kewajiban masing-masing karyawan ?
7. Apa saja hak-hak yang diterima oleh karyawan ?
8. Bagaimana sistem pemberian upah kerja di rumah makan ini ?
9. Jelaskan masing-masing sistem pemberian upah kerja tersebut ?
10. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pihak perusahaan menerapkan 2 (dua) macam sistem dalam pemberian upah kerja pada karyawannya ?

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DATA KARYAWAN
RUMAH MAKAN DUTA MINANG
YOGYAKARTA**

1. Arlof Gunaidi Noor

Dilahirkan di Solok, Sumatera Barat pada tahun 1965. Sejak usia remaja sudah mulai merantau di berbagai daerah. Sejak Rumah Makan Duta Minang berdiri pertama kali tahun 1987 di Babarsari, Yogyakarta, sudah mulai bekerja sebagai karyawan biasa. Kemudian setelah Rumah Makan Duta Minang di Gondolayu Kidul dibuka tahun 1991, ia pindah kerja ke sana. Karena kesungguhannya dalam bekerja, setelah beberapa tahun, yaitu pada awal tahun 1993-an, kemudian pimpinan cabang diserahkan oleh pemilik rumah makan padanya sampai sekarang. Cabang Gondolayu mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah pimpinannya.

2. Arlis

Dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1967 di Solok, Sumatera Barat. Sudah bekerja di Rumah Makan Duta Minang ini sejak tahun 1995. Pada awalnya bekerja di bagian belakang sebagai pembantu tukang masak kemudian pada akhir 1997, dipindahkan ke bagian depan. Pada awalnya ia diupah dengan digaji bulanan, tapi kemudian diupah dengan sistem *mato*.

3. M. Taufik

Dilahirkan pada tanggal 5 Desember 1975 di Kebumen, Jawa Tengah. Bekerja di Rumah Makan Duta Minang sejak tahun 1997. Karena sudah punya pengalaman bekerja di rumah makan lain terutama di bagian depan, maka pimpinan memberikan tugas padanya di bagian depan. Sejak mulai bekerja ia diupah dengan sistem *mato*.

4. Haryono Suyono (Kawer)

Dilahirkan pada tanggal 21 Januari 1976 di Gunung Kidul, Yogyakarta. Bekerja di Rumah Makan Duta Minang sejak tahun 1996. Awalnya ia bekerja di bagian tengah, tapi karena bagian depan membutuhkan tenaga iapun ditempatkan di bagian depan. Diupah dengan sistem gaji.

5. Surahno

Dilahirkan pada tanggal 14 Pebruari 1970 di Gunung Kidul, Yogyakarta. Telah bekerja di Rumah Makan Duta Minang, cabang Babarsari sejak tahun 1987, tapi setelah Rumah Makan Duta Minang cabang Gondolayu tahun 1991 beroperasi, bersama-sama dengan Bapak Arlof kemudian bekerja di sana sampai sekarang. Pada awalnya ia diupah dengan digaji bulanan, tapi kemudian diupah dengan sistem *mato* atas kebijaksanaan pimpinan dan pemilik rumah makan karena melihat kesungguhannya dalam bekerja.

6. Yanti

Dilahirkan pada tanggal 2 Nopember 1979 di Jakarta. Sekarang sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Mulai bekerja di Rumah Makan Duta Minang cabang Gondolayu sejak 2001 sebagai kasir. Diupah dengan sistem gaji.

